



IMPLEMENTATION AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (S1)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MA'ARIF MAGETAN
DENGAN
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

TENTANG
KOLABORASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENINGKATAN
KOMPETENSI PENYUSUNAN RPS BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION
(OBE)

Nomor : 0122/PIAUD-STAI/M/IA/V/2026

Nomor : 0239/S3-PAI/UNIKA/IA/V/2026

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 04 Mei, tahun 2026 oleh dan di antara:

1. **Mohamad Nasich Jauhari, M.Pd.I.**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Magetan, yang berkedudukan di Jl.Raya Maospati - Ngawi, Baluk, Karangrejo, Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I., M.S.I.**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta, yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan Kerjasama dalam bidang **pengembangan kurikulum dan peningkatan kompetensi penyusunan RPS berbasis Outcome-Based Education (OBE)** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu akademik.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Melakukan **review dan pengembangan kurikulum** Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1) STAI Ma'arif Magetan agar sesuai dengan kerangka OBE.
 - b. Meningkatkan **kompetensi dosen** dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis OBE melalui kegiatan workshop dan pendampingan.
 - c. Menjalin kolaborasi akademik berkelanjutan antara kedua program studi dalam hal pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pembelajaran.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. **Review Kurikulum**

- Melakukan evaluasi dan analisis kurikulum yang sedang berjalan di Prodi PIAUD STAI Ma'arif Magetan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan berbasis OBE, termasuk perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan), CPMK, dan Sub-CPMK.

2. **Workshop Penyusunan RPS OBE**

- Menyelenggarakan workshop bagi dosen di lingkungan Prodi PIAUD STAI Ma'arif Magetan.
- Narasumber utama berasal dari Prodi Doktor (S3) PAI UIN Sunan Kalijaga yang memiliki keahlian di bidang OBE dan pengembangan kurikulum.

3. **Pendampingan dan Monitoring**

- Pendampingan teknis penyusunan RPS OBE untuk minimal 5 (lima) mata kuliah per semester.
- Monitoring implementasi RPS OBE di kelas.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kegiatan awal kerjasama ini (Review Kurikulum dan Workshop Penyusunan RPS OBE) dilaksanakan pada:

- **Hari/Tanggal** : Senin, 04 Mei 2026
- **Tempat** : Kampus STAI Ma'arif Magetan

Kegiatan lanjutan (pendampingan dan monitoring) akan dijadwalkan secara berkala setiap semester selama masa berlaku MOA.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Kegiatan ini membutuhkan dana sebesar **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)**, yang bersumber dari dana Prodi PIAUD STAI Ma'arif Magetan yang digunakan untuk biaya honorarium narasumber, transportasi, dan konsumsi selama 1 hari untuk 1 narasumber dari Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Biaya lainnya menjadi tanggungan rekanan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KEGIATAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun**, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 7

ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang ditandatangani PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya Addendum Nota Kesepahaman.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut di atas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Magetan, 04 Mei 2026

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi PIAUD (S1)
STAI Ma'arif Magetan


Monarad Nasich Jauhari, M.Pd.I.
NIDN. 2101048602



PIHAK KEDUA

Sekretaris Program Studi Doktor (S3) PAI
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta


Prof. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I., M.S.I.
19800324 200912 1 002

